



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pml

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Tantri Ari Cahyaningtyas, S.H, M.Si, Umur 53 tahun, tempat tanggal lahir Pemalang, 22 Maret 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Perum Banjardawa Permai No. 98, Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 8 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada 11 Januari 2024 dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pml dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Edi Sunarko dan Ruminingsih;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki tiga orang anak bernama:
 1. Tantri Ari Cahyaningtyas, S.H, M.Si, umur 53 tahun
 2. Mukti Arief Wicaksono, umur 49 tahun
 3. Astri Ari Puspitaningtyas, umur 44 tahun

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt../2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu **Edi Sunarko** (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2002 di rumah RT 05 RW 04 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang karena sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Edi Sunarko (ayah kandung Pemohon) belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Edi Sunarko (ayah kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;
- Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327086203700001 tertanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b. Fotocopy KK Pemohon 3327090111070031 tertanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c. Fotocopy Surat Nikah Pemohon nomor : 1079/II/VI11/2008 tertanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon nomor: 474.1/8335/Ist/85 tertanggal 11 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - e. Fotocopy Surat Kematian ayah kandung Pemohon No. 474.3/53/2002 tertanggal 19 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024./PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di rumah RT 05 RW 04 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada tanggal 13 Juli 2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Edi Sunarko, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Edi Sunarko tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3327086203700001 atas nama Tantri Ari Cahyaningtyas, S.H., MSi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3327090111070031 atas nama Kepala Keluarga Puji Raharjo, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 474.1/8335/Ist/85 atas nama Tantri Ari Cahyaningtyas, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Pemalang, yang diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024./PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1079/II/VI11/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.1/01/1/2007 tertanggal 02 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ASTRI ARI PUSPITANINGTYAS**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Tantri Ari Cahyaningtyas bertempat tinggal di Perum Banjardawa Permai No. 98, Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Edi Sunarko;
- Bahwa Edi Sunarko adalah ayahpemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2002 karena sakit;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Edi Sunarko;

2. Saksi **PUJI RAHARJO**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Tantri Ari Cahyaningtyas bertempat tinggal Perum Banjardawa Permai No. 98, Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Edi Sunarko;
- Bahwa Edi Sunarko adalah ayahpemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2002 karena sakit;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024./PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Edi Sunarko;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membuat akta kematian atas nama Edi Sunarko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Astri Ari Puspitaningtyas dan Puji Raharjo yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah Tantri Ari Cahyaningtyas;
- Bahwa benar pemohon anak dari Edi Sunarko;
- Bahwa benar dari bukti P-3 jika pemohon adalah anak dari Edi Sunarko;
- Bahwa benar dari bukti P-5 jika Edi Sunarko telah meninggal dunia;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Edi Sunarko;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama Edi Sunarko;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024./PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah Pemohon yakni sejak kematiannya tanggal 13 Juli 2002 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian ayah Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan adanya kematian ayah Pemohon yang bernama Edi Sunarko kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan *voluntair* (sepihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024./PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar Edi Sunarko meninggal pada 13 Juli 2002;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian atas nama Edi Sunarko;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Edi Sunarko;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: Kamis Tanggal 18 Januari 2024 oleh kami: Bili Abi Putra, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aswin Priyatno, S.H.

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P./2024./PN Pml